



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 10 Mei 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 0365/Pdt.G/2016/PA.Ktg, tanggal 10 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2004 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ██████████ tertanggal 28 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertemat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ██████████, umur 12 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan bahwa Tergugat pergi untuk bekerja di luar kota, tetapi setelah pulang dari lokasi tempat bekerja Tergugat, Tergugat sudah tidak kembali lagi untuk tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat sehingga atas dasar inilah

hal 2 dari 17 hal. Put. Mo. 0365/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin.
 - b. Tergugat beralih agama atau murtad yang mengakibatkan lagi ketidak harmonisan dalam keluarga.
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2006 yang mana antar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 10 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

hal 3 dari 17 hal. Put. Mo. 0365/Pdt.G/2016/PA.Ktg



PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

hal 4 dari 17 hal. Put. Mo. 0365/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 28 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabuapten Bolaang Mongondow, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode bukti P;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED],

menerangkan dibawah janjinya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal Tergugat bernama Muhamad Yoni Tiwang sebagai suami Penggugat, saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki tinggal bersama Penggugat;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekitar 2 tahun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

hal 5 dari 17 hal. Put. Mo. 0365/Pdt.G/2016/PA.Ktg



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat karena saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak ada pekerjaan tetap dan juga Tergugat kembali ke agama semula sebelum menikah agama Katolik;
- bahwa saksi sering melihat Tergugat masuk Gereja dan saksi juga diberitahu oleh keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah kembali ke agama Katolik;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 (sepuluh) tahun, Tergugat turun dari rumah;
- bahwa saksi tahu selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- bahwa saksi tahu pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beretempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED], dibawah janjinya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal Tergugat bernama Muhamad Yoni Tiwang sebagai suami Penggugat, saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki tinggal bersama Penggugat;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekitar 2 tahun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak ada pekerjaan tetap dan juga Tergugat kembali ke agama semula sebelum menikah agama Katolik;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 (sepuluh) tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat turun dari rumah lalu tinggal di rumah orang tuanya;
- bahwa saksi tahu selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

hal 7 dari 17 hal. Put. Mo. 0365/Pdt.G/2016/PA.Ktg



- bahwa saksi tahu pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan alasan perceraianya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 718 Rbg Tergugat telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang, yakni Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu, sesuai tempat tinggal / kediaman Tergugat dan dilakukan dengan tenggang waktu menurut Undang-Undang, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, dan Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap membina rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

hal 8 dari 17 hal. Put. Mo. 0365/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penguat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, adalah Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat menuntut perceraian karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2005 Tergugat pergi untuk bekerja di luar kota, sejak itulah Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batik terhadap Penggugat, dan juga Tergugat telah murtad beralih ke agama semula. Puncaknya perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2006 kemudian berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di muka, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat, dan Tergugat telah murtad?;
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 sampai sekarang (sudah 10 tahun) dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan dalil gugatan

hal 9 dari 17 hal. Put. Mo. 0365/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat apakah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir ke muka sidang dan menurut hukum Tergugat dinilai telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak keberatan atas gugatan tersebut, namun perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah Akta Autentik karena ternyata setelah diteliti telah terpenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai Akta Autentik, isinya menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri, oleh karena itu bukti P tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Penggugat adalah tante dan sepupu Penggugat, di muka sidang di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil

hal 10 dari 17 hal. Put. Mo. 0365/Pdt.G/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan syarat materil sebagai saksi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi penggugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 10 (sepuluh) tahun lamanya sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa kedua saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian keterangannya antara yang satu dengan lainnya dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

hal 11 dari 17 hal. Put. Mo. 0365/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sudah 10 tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di muka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut/suami-istri dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 10 (sepuluh) tahun lamanya sampai sekarang dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-istri, dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diduga kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai lagi

hal 12 dari 17 hal. Put. Mo. 0365/Pdt.G/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikatan batin seperti rasa cinta dan kasih sayang bahkan justeru yang terjadi adalah sifat saling benci dan dapat meruntuhkan sendi-sendi demi kokohnya dan langgengnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi adalah antara lain karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri, dan dalam persidangan Penggugat menyatakan tetap berkeras melanjutkan perkaranya meskipun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat secukupnya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, begitupula saksi I dan II (tante dan sepupu Penggugat) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) karena keduanya sudah tidak mempunyai lagi rasa cinta dan kasih sayang, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara

hal 13 dari 17 hal. Put. Mo. 0365/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus dinyatakan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan “ bahwa apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 791 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

Artinya: Dan apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (ba'in);

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119

hal 14 dari 17 hal. Put. Mo. 0365/Pdt.G/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1), perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, meskipun Penggugat tidak meminta dalam petitumnya namun secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai wilayah tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

hal 15 dari 17 hal. Put. Mo. 0365/Pdt.G/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugraa Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag dan Nur Ali Renhoat, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

hal 16 dari 17 hal. Put. Mo. 0365/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abdul Haris Makaminan sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh

Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Drs. Muhammad Yunus

Hakim Anggota

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Panitera,

Drs. Abdul Haris Makaminan

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000,-
2. A T K	Rp	50,000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.	375,000,-
4. Materai	Rp.	6,000,-
5. Redaksi	Rp.	5,000,-
Jumlah	Rp.	466,000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

hal 17 dari 17 hal. Put. Mo. 0365/Pdt.G/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)